



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 30 TAHUN : 1981 SERI D NO. 29

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1981
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Pebruari 1981 Nomor 903/481/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978) ;
 8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 sampai dengan 11 Maret 1981 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 adalah sebesar Rp. 213.414.144.550,00 terdiri dari :

a. **Pendapatan :**

Rutin Rp. 200.473.196.550,00

Pembangunan Rp. 12.940.948.000,00

Rp. 213.414.144.550,00

b. **Belanja :**

Rutin Rp. 185.697.353.550,00

Pembangunan ... Rp. 27.716.791.000,00

Rp. 213.414.144.550,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. **Pendapatan :**

Rutin Rp. 19.937.910.000,00

Pembangunan ... Rp. 6.500.000.000,00

Rp. 26.437.910.000,00

b. **Belanja :**

RutinRp. 19.937.910.000,00

Pembangunan ...Rp. 6.500.000.000,00

Rp. 26.437.910.000,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, dan ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.I *) dan A.II. *)

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 31 Maret 1981.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ;

ttd.

S O E P A R D J O

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ;

KETUA,

ttd.

W I D A R T O .

Catatan : *) = Buku tersendiri.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 27 April 1981 No. 903.33 - 311.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 30 tanggal 20 Mei Tahun 1981 Seri D No. 29.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

SOEPARNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 1981 / 1982

LAMPIRAN : A.

| PENDAPATAN | | JUMLAH | BELANJA | | JUMLAH |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| RUTIN : | | | RUTIN : | | |
| 1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu | Rp. 8.438.452.000,00 | | 1. Belanja Pegawai | Rp. 110.004.210.000,00 | |
| 2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi | Rp. 169.601.485.550,00 | | 2. Belanja Barang | Rp. 18.014.629.550,00 | |
| 3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri : | | | 3. Belanja Pemeliharaan | Rp. 3.759.727.000,00 | |
| 3.1. Pajak Daerah | Rp. 19.000.000.000,00 | | 4. Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 1.562.109.000,00 | |
| 3.2. Retribusi Daerah | Rp. 2.098.776.000,00 | | 5. Belanja lain-lain | Rp. 2.314.268.000,00 | |
| 3.3. Bagian laba dari Perusahaan Daerah | Rp. 140.000.000,00 | | 6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga | Rp. | |
| 3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah | Rp. 1.144.207.000,00 | | 7. Belanja Pensiun | Rp. 4.450.626.000,00 | |
| 3.5. Penerimaan lain-lain | Rp. 50.276.000,00 | | 8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan | Rp. 41.634.166.000,00 | |
| 4. Pinjaman | Rp. 22.433.259.000,00 | Rp. 200.473.196.550,00 | 9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain | Rp. 3.244.874.000,00 | |
| PEMBANGUNAN : | | | 10. Pengeluaran tidak ter-sangka | Rp. 712.744.000,00 | |
| 1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu | Rp. 874.106.000,00 | | | | Rp. 185.697.353.550,00 |
| 2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi | Rp. 10.950.000.000,00 | | PEMBANGUNAN : | | |
| 3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri | Rp. 916.842.000,00 | | 1. Bidang Ekonomi | Rp. 14.508.767.000,00 | |
| 4. Pinjaman | Rp. 200.000.000,00 | | 2. Bidang Sosial | Rp. 4.145.300.000,00 | |
| | | Rp. 12.940.948.000,00 | 3. Bidang Umum | Rp. 4.865.417.400,00 | |
| JUMLAH : | | Rp. 213.414.144.330,00 | 4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan | Rp. 4.047.306.600,00 | |
| | | | 5. Pembayaran kembali pinjaman | Rp. 150.000.000,00 | |
| | | | JUMLAH : | | Rp. 27.716.791.000,00 |
| | | | | | Rp. 213.414.144.330,00 |

CATATAN :

1). Anggaran Pendapatan Rutin Rp. 200.473.196.550,00
Ditambah Tabungan Daerah Rp. 14.775.843.000,00
Anggaran Belanja Rutin : Rp. 185.697.353.550,00

2). Anggaran Pendapatan Pembangunan Rp. 12.940.948.000,00
Ditambah Tabungan Daerah Rp. 14.775.843.000,00
Anggaran Belanja Pembangunan : Rp. 27.716.791.000,00